



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 4 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam rangka mengoptimalkan serta memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
  - b. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik, maka dalam pengelolaannya wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas kepada Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Kepada Partai Politik dengan Peraturan Bupati.
- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Nomor 4972);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPADA PARTAI POLITIK.**

### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Bekasi;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bekasi;
6. Kursi adalah jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik di DPRD;
7. Suara adalah perolehan dukungan masyarakat yang diperoleh Partai Politik;
8. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
9. Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
10. Ketua adalah Ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
11. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi;
12. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Kabupaten Bekasi;
13. Instansi yang berkompeten adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Kas Umum adalah Bank Jabar Banten (BJB);

15. Yang dimaksudkan dengan proporsional adalah perhitungan perolehan bantuan dana kepada masing-masing Partai Politik dalam 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan berdasarkan perhitungan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum;

16. Yang dimaksud dengan pelangganan daya dan jasa adalah biaya tetap yang dibebankan atas penggunaan daya dan jasa seperti ; listrik, telpon, air dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan tetap sekretariat;

17. Yang dimaksudkan dengan instansi yang berkompeten adalah instansi yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah/negara.

## **BAB II PERHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- 1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD setiap tahun anggaran.
- 2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 3) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 3**

Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan Umum 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB III PENGANGGARAN**

### **Pasal 4**

Anggaran bantuan keuangan Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Penetapan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB IV

#### PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Partai Politik menyampaikan permohonan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati untuk menyalurkan Bantuan Dana melalui rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Cabang atau sebutan lainnya di Tingkat Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
- (3) Dalam hal Ketua dan Sekretaris berhalangan, penandatanganan permohonan (1) dapat diwakilkan kepada pengurus lain dengan menunjukkan Surat Kuasa.
- (4) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat Keputusan DPP/DPW/DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy surat keterangan Nomor Wajib Pajak;
  - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Bekasi;
  - d. nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang di atas meterai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik.

**BAB V**  
**VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi;
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi;
  - c. Inspektorat Kabupaten Bekasi;
  - d. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah; dan
  - e. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bekasi disampaikan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi.

**BAB VI**  
**PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

Pasal 10

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi kepada pimpinan Partai Politik dengan Berita Acara Serah Terima, surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas meterai oleh pimpinan Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan secara bertahap, maksimal 2 (dua) tahapan.
- (3) Apabila bantuan keuangan diserahkan secara bertahap maka penyerahan tahap berikutnya dapat dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan pada tahap sebelumnya.
- (4) Dalam hal bantuan keuangan diserahkan sekaligus dalam 1 (satu) tahun anggaran maka laporan pertanggungjawabannya wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(5) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan administrasi :

- a. surat Keterangan Bank yang menyatakan kepemilikan Nomor Rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah yang masih berlaku;
- b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

## **BAB VII**

### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 11**

Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik pada Partai Politik serta operasional sekretariat.

#### **Pasal 12**

(1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 13**

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. pelayanan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah dapat meminta Instansi yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan.

**BAB VIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 15

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan secara bertahap 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat rekapitulasi, realisasi penerimaan dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan.

Pasal 16

Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang bersumber dari APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 17

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berjalan sampai laporan pertanggungjawabannya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 22 Januari 2018

**BUPATI BEKASI**

ttd

**Hj. NENENG HASANAH YASIN**

Pada tanggal 22 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI